



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG

Nomor Induk Berusaha : 0220003352146

Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Protokol , Kel. Pisang Baru, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung

Kode KBLI : 85132

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Nomor Proyek : 202003-2409-3552-9972-877

Lokasi Usaha : Jl. Protokol , Kel. Pisang Baru, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 24 Maret 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan PENDIDIKAN NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG
Nomor Induk Berusaha	:	0220003352146
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Jl. Protokol
b. Desa/Kelurahan	:	Pisang Baru
c. Kecamatan	:	Bumi Agung
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Way Kanan
e. Provinsi	:	Lampung
f. Luas Lahan	:	625 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
h. Koordinat Geografis	:	-8.9349311,116.7170065

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Maret 2020

Oleh : Bupati Kab. Way Kanan





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran KM. 02, Telp. (0723) 461024 / Fax (0723) 461024
BLAMBANGAN UMPU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 510/00305/IV.17-WK/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan kegiatan usaha saudara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003352146 yang beralokasi di Kab. Way Kanan, dengan ini dapat diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG (TK. NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG)
Alamat Perusahaan	: JL. PROTOKOL, KEL./KAMP. PISANG BARU, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN
NPWP Perusahaan	: 942032475326000
Jenis Usaha	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	: 85132
Alamat Lokasi Usaha	: JL. PROTOKOL KEL. PISANG BARU KEC. BUMI AGUNG KAB. WAY KANAN
Nama Pimpinan Perusahaan	: FITRIA WIDIANSYARI
Alamat Pimpinan Perusahaan	: SRI TANJUNG II, KEL./KAMP. PISANG BARU, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN
Nomor Telp	: 082178037167

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS)

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

10/12/2020 15:04:26



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220003352146

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Protokol , Kel. Pisang Baru, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
NPWP	:	94.203.247.5-326.000
Nomor Telepon	:	082178037167
Nomor Fax	:	-
Email	:	fethree.wsyari@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/01056/14/DPMPTSP.1/XII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari FITRIA WIDIANSYARI selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat SRI TANJUNG II, KEL./KAMP. PISANG BARU, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan NOVEMBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penerbitan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : FITRIA WIDIANSYARI |
| NOP | : 180814000700302189 |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : SRI TANJUNG II, KEL./KAMP. PISANG BARU, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG (TK. NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG) |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : FITRIA WIDIANSYARI |
| Alamat Perusahaan | : JL. PROTOKOL KEL. PISANG BARU KEC. BUMI AGUNG KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | : PROTOKOL |
| Jalan, Nomor | : 001/003 |
| RT / RW / LK | : PISANG BARU |
| Kelurahan / Kampung | : BUMI AGUNG |
| Kecamatan | : WAY KANAN |
| Kabupaten / Kota | : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 625 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 2.4 M ² (PAPAN NAMA USAHA) 3 M (TIANG) |
| Status Kepemilikan Tanah | : SURAT PELIMPAHAN ASET DAN KEKAYAAN DARI HARGIYANTO (KETUA PC. PGRI KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN) |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN REKLAME |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

- Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
- Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 10/12/2020 15:02:43





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG
 Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/01055/14/DPMPTSP.1/XII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari FITRIA WIDIANSYARI selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat SRI TANJUNG II, KEL./KAMP. PISANG BARU, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan NOVEMBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : FITRIA WIDIANSYARI |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : SRI TANJUNG II, KEL./KAMP. PISANG BARU, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG (TK. NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG) |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : FITRIA WIDIANSYARI |
| Alamat Perusahaan | : JL. PROTOKOL KEL. PISANG BARU KEC. BUMI AGUNG KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | : PROTOKOL |
| Jalan, Nomor | : 001/003 |
| RT / RW / LK | : PISANG BARU |
| Kelurahan / Kampung | : BUMI AGUNG |
| Kecamatan | : WAY KANAN |
| Kabupaten, / Kota | : WAY KANAN |
| Luas Tanah | : 625 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 140 M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA) |
| Status Kepemilikan Tanah | : SURAT PELIMPAHAN ASET DAN KEKAYAAN DARI HARGIYANTO (KETUA PC. PGRI KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN) |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :**
1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
 2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
 3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
 4. Menyiapkan lahan/tempat parkir dihalaman usaha/bangunan;
 5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
 6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
 8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

10/12/2020 15:01:16

